



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Alamat: Jalan Udayana No. 11 Singaraja  
Telepon: (0362)25072 Fax.: (0362) 25335 Pos 81116

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

NOMOR 57/UN48.9/TU/2018

TENTANG

TIM PERUMUS VISI MISI JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS MIPA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan visi misi Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas MIPA, dipandang perlu membentuk Tim Perumus Visi Misi Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan IKIP Negeri Singaraja menjadi Universitas Pendidikan Ganesha;  
4. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;  
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Pendidikan Ganesha;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG TIM PERUMUS VISI MISI JURUSAN PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Visi Misi Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018;
- KEDUA : Personal Pelaksana Kegiatan Tim Perumus Visi Misi Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam bertanggungjawab kepada Dekan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Fakultas MIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2018;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Februari 2018, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 8 Maret 2018

DEKAN FAKULTAS MIPA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,  
J. NENGAT SURARTA  
NIP. 196507111990031003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MIPA  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
NOMOR 57/UN48.9/TU/ 2018  
TANGGAL, 8 MARET 2018  
TENTANG TIM PERUMUS VISI MISI JURUSAN  
PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS  
PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2018.

---

Pengarah : Prof. Dr. I Nengah Suparta, M.Si  
Penanggung Jawab : Dr. Ni Ketut Rapi, M.Pd  
Ketua : Prof. Dr. Ketut Suma, M.S  
Anggota : Prof. Dr. I Wayan Sadia, M.Pd  
Anggota : Prof. Dr. I Wayan Santyasa, M.Si  
Anggota : Prof. Dr. I Wayan Suastra, M.Pd

Ditetapkan di : Singaraja  
Dekan,  
  
I NENGAH SUPARTA  
NIP. 196507111990031003